

MENAKAR PENDIDIKAN AGAMA DALAM RUU SISDIKNAS 2022

Afifa Wijdan Azhari¹

¹ Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

¹afifawijdan@upi.edu

ABSTRAK

Pendidikan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Menyikapi perkembangan tersebut, dunia pendidikan Indonesia juga berkembang seiring dengan RUU Sisdiknas 2022. Kemudian, sebagai negara yang religius, lembaga pendidikan berbasis agama juga tumbuh subur di Indonesia. Termasuk lembaga pendidikan Islam. Namun dengan adanya RUU Sisdiknas 2022 terungkap isu bahwa bentuk satuan pendidikan Islam di Indonesia seperti madrasah dihapuskan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi pendidikan agama di Indonesia berdasarkan RUU Sisdiknas 2022. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan studi literatur.

Kata kunci: Pendidikan Agama, Pendidikan Islam, RUU Sisdiknas 2022

ABSTRACT

Education continues to change with the times. Responding to these developments, Indonesia's education world is also developing along with the RUU Sisdiknas 2022. Then, as a religious country, religious-based educational institutions are also thriving in Indonesia. Including Islamic educational institutions. However, with the existence of the RUU Sisdiknas 2022, issues were revealed that the form of Islamic education units in Indonesia such as madrasas was abolished. Therefore, this study aims to examine the position of religious education in Indonesia based on the RUU Sisdiknas 2022. The research design used in this research is a descriptive design with a qualitative approach. The data collection techniques that the researchers used in this study were documentation studies and literature studies.

Keywords: Islamic Education, Madrasah, RUU Sisdiknas 2022



PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Pendidikan terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Sebagai respon atas perkembangan zaman tersebut dunia pendidikan di Indonesia juga ikut berkembang seiring adanya RUU Sisdiknas 2022. Kemudian sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak, lembaga pendidikan Islam pun tumbuh subur di Indonesia. Namun, dengan adanya RUU Sisdiknas 2022 tersebar isu-isu bahwa bentuk satuan pendidikan Islam di Indonesia seperti madrasah dihapuskan.

Oleh karena itu, kajian analisis kebijakan dalam hal ini RUU Sisdiknas 2022 penting untuk dilakukan dalam rangka klarifikasi atas isu-isu penghapusan bentuk lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Pelaksanaan analisis kebijakan sangat perlu dilaksanakan dikarenakan dapat membantu pembuat keputusan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan keputusan yang akan dibuat. Kegiatan analisis kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penelitian, mengklarifikasi dan memisahkan permasalahan yang dapat menemukan ketidaksesuaian antara tujuan dan upaya, menyajikan alternatif baru, serta mengusulkan cara untuk menyampaikan ide dalam perumusan kebijakan tersebut. (Ulandari, Nuarizal, dan Gistituati, 2021).

Kondisi lembaga pendidikan di Indonesia saat ini mengalami dualisme lembaga pendidikan. Beberapa lembaga-lembaga pendidikan pengelolaannya berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi. Serta beberapa yang lainnya pengelolaannya berada di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbudristek). Kemendikbudristek ini mengurus tentang segala jenjang pendidikan dan kebudayaan yang ada di Indonesia ini, contohnya TK/SD/SMP/MA/SMK dan sederajat.

Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag). Kemenag mengurus segala persoalan yang berhubungan dengan agama, termasuk pendidikan Islam. Bidang pendidikan yang di bawah Kemenag adalah RA/MI/MTs/MA dan MAK. (Mukhlisin, 2021).

Namun, tidak semua lembaga pendidikan Islam pengelolaannya di bawah naungan Kemenag. Contohnya yaitu Sekolah Islam Terpadu atau biasa disingkat dengan SIT. Contohnya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) yang pengelolaannya di bawah kemendikbudristek dan lembaga pendidikan lain yang serupa.

Oleh karena itu, pengkajian analisis kebijakan RUU Sisdiknas 2022 dalam kaitannya dengan Pendidikan Islam ini menjadi penting untuk dilakukan. Karena Pendidikan Islam sebagai salah satu upaya dalam merealisasikan amanat dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 3 yaitu pemerintah Indonesia menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan desain deskriptif (*Descriptive design*). Desain deskriptif digunakan guna mendapatkan informasi tentang status fenomena variabel ataupun kondisi situasi. (Nurdin dan Hartati, 2019).

Kemudian, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu dilakukan pada keadaan yang alamiah selaku lawannya merupakan



PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL



eksperimen), langsung ke sumber informasi serta peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Informasi yang terkumpul berbentuk kata-kata ataupun foto sehingga tidak menekankan pada angka. Penelitian kualitatif lebih menekankan proses daripada produk ataupun *outcome*. Penelitian kualitatif melaksanakan analisis informasi secara induktif penelitian kualitatif lebih menekankan arti (data dibalik yang teramati). (Harahap, 2020).

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk memandang efektivitas sesuatu program. Peneliti hendak menguasai bagaimana proses serta hasil dari sesuatu program dijalankan, apa permasalahannya serta bagaimana solusinya. Bidang yang dievaluasi antara lain: program, kebijakan, organisasi, personil, produk serta pelayanan. Dilakukan pada bagian-bagian tertentu serta bertujuan guna meningkatkan program namun belum pada sesi keputusan akhir untuk meneruskan ataupun memberhentikan program tersebut. (Raco, 2010).

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi dan studi pustaka. Tahapan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Peneliti melakukan penelusuran sumber data primer dan sekunder.
2. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data primernya, yaitu dokumen RUU Sisdiknas.
3. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau penelitian lain. Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya yaitu berbagai buku dan artikel jurnal yang relevan dengan penelitian ini.
4. Mengumpulkan sumber-sumber pustaka yang berkaitan tentang pendidikan Islam dalam RUU Sisdiknas 2022.
5. Peneliti melakukan pengolahan data dan pengutipan referensi berdasarkan data yang sudah terkumpul.
6. Peneliti melakukan analisis data.

Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dilakukan dengan Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. (Murdiyanto, 2020).

Data yang sudah terkumpul harus ditulis dalam bentuk tulisan atau laporan yang terperinci. Laporan yang ditulis disusun sesuai data yang didapatkan direduksi, diringkas, dipilih hal-hal yang pokok dan berfokus pada hal-hal yang penting. Data yang diperoleh akan dipilah dan dipilih berdasar atas kesamaan konsep, tema dan kategori tertentu yang akan memberikan deskripsi yang lebih terkonsentrasi mengenai hasil pengamatannya dan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang didapatkan apabila dibutuhkan. (Strauss dan Corbin, 2003, hlm. 163).

Penyajian data berbentuk aktivitas yang pada saat sekumpulan data penelitian disusun, setelah itu ditarik kesimpulan. Dalam penyajian data dalam penelitian ini peneliti menjabarkan dengan narasi kemudian ditarik kesimpulan bersumber pada informasi yang telah direduksi serta disajikan.

Penarikan kesimpulan digunakan dalam menanggapi rumusan penelitian. Verifikasi data dilakukan untuk menguji informasi yang sudah didapatkan guna diuji kebenarannya.



PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL

Hasil penelitian ini yaitu upaya pemerintah dalam pendidikan agama yang tercantum dalam RUU Sisdiknas 2022 sudah terlihat dalam beberapa pasal-pasal. Meskipun dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama masih terlihat. Yaitu pada standar pendidikan pada pesantren. Kemudian, pendidikan agama belum menjadi hal utama jika berbicara tentang pendidikan nilai dan karakter. Pendidikan nilai-nilai Pancasila menjadi prioritas jika dibandingkan dengan pendidikan agama.

2. PEMBAHASAN

Sebagaimana amanat dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang.

Oleh karena itu pendidikan agama diperlukan dalam melaksanakan amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) sejalan dengan fungsi pendidikan nasional dalam RUU Sisdiknas 2022 pasal 3 Bab II Dasar, Fungsi, Tujuan, Dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi Pelajar dengan karakter Pancasila agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berilmu dan bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif.

Serta tujuan pendidikan nasional dalam RUU Sisdiknas 2022 pasal 4 Bab II Dasar, Fungsi, Tujuan, dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk Masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta menyejahterakan umat manusia lahir dan batin.

Dalam mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sehingga dapat membentuk masyarakat yang religius maka diperlukan pendidikan agama. Sesuai dengan tujuan mulia tersebut pemerintah menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah bersama dengan beberapa mata pelajaran yaitu mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia yang menjadi katalis utama untuk pembentukan budi pekerti, karakter, dan nasionalisme peserta didik. Ditopang dengan pelajaran-pelajaran lain, ketiga pelajaran ini berada di posisi terdepan untuk mencetak generasi masa depan bangsa Indonesia yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga memiliki budi pekerti dan jiwa nasionalisme. (Kemendikbudristek, 2022).

Kemudian, pendidikan agama tidak hanya diselenggarakan pada lembaga pendidikan umum. Banyak lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang juga menyelenggarakan pendidikan agama. Dalam hal ini, orang tua berperan dalam memilih pendidikan yang akan ditempuh oleh anak-anaknya.

Sejalan dengan RUU Sisdiknas 2022 dalam Bab III Tugas, Wewenang, Hak, Dan Kewajiban Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Orang Tua Pasal 13 Orang tua berhak berperan serta memilih Jalur Pendidikan, Jenis Pendidikan, dan penyelenggara Pendidikan bagi anaknya serta memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya.



PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL



Implikasi dalam pelaksanaan pasal tersebut maka orang tua bisa memilihkan anak-anaknya menempuh pendidikan yang sarat akan pendidikan keagamaan. Tidak lupa, bahwa masyarakat pun memiliki peran yang penting dalam pendidikan agama terutama dalam membentuk masyarakat Indonesia yang tercantum pada RUU Sisdiknas 2022 dalam Bab III Tugas, Wewenang, Hak, Dan Kewajiban Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 15 ayat 1 Masyarakat berhak menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan/atau budaya untuk kepentingan Masyarakat sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuan Pendidikan nasional.

Kemudian, pendidikan agama pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini diatur dalam RUU Sisdiknas 2022 dalam Bab IV Jalur Pendidikan, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Pendidikan Bagian Kedua Jalur Pendidikan Formal Paragraf 2 Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pasal 23 Jenjang Pendidikan anak usia dini merupakan Pendidikan yang dirancang untuk membantu penanaman nilai Pancasila, agama, dan moral, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik, kognitif, literasi, dan sosial-emosional.

Pada anak usia dini merupakan periode emas dalam penanaman nilai-nilai. Pendidikan karakter bagi anak usia dini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan supaya dapat menjadi kebiasaan ketika kelak dewasa atau pada jenjang pendidikan selanjutnya. Anak usia dini merupakan masa yang tepat untuk melakukan pendidikan karakter karena anak belum memiliki pengaruh negatif yang banyak dari luar atau lingkungannya. (Hadisi, 2015).

Kemudian, pendidikan agama pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini diatur dalam RUU Sisdiknas 2022 dalam Bab IV Jalur Pendidikan, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Pendidikan Bagian Kedua Jalur Pendidikan Formal Paragraf 2 Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pasal 25 Jenjang Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.

Kemudian, selanjutnya dalam pendidikan keagamaan berbasis pesantren yang perlu diatur lebih lanjut supaya dalam pendidikan pesantren formal maupun nonformal tidak mengikis batas-batas dikotomi dengan menentukan standar pendidikan keagamaan sesuai jenjang. Dalam kajian tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren agar perlu memastikan bahwa keberadaan pendidikan dan satuan pendidikan pesantren dalam sistem pendidikan nasional diatur secara jelas dalam jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal. Namun untuk pengaturan lebih lanjut terkait standar nasional pendidikan, kurikulum, akreditasi, dan pendidik pada satuan pendidikan pesantren.

KESIMPULAN

Upaya pemerintah dalam pendidikan agama yang tercantum dalam RUU Sisdiknas 2022 sudah terlihat dalam beberapa pasal-pasal. Meskipun dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama masih terlihat. Yaitu pada standar pendidikan pada pesantren. Kemudian, pendidikan agama belum menjadi hal utama jika berbicara tentang pendidikan nilai dan karakter. Pendidikan nilai-nilai Pancasila menjadi prioritas jika dibandingkan dengan pendidikan agama.



PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL



Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang mengatur agar dikotomi pendidikan agama dengan pendidikan umum dapat mengikis batas-batas penghalangnya.



PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL



DAFTAR PUSTAKA

- Hadisi, L. (2015). Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 8(2), 50-69.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Mukhlisin, A. (2021). Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 62-72.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2022). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nurdin, I. & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Safitri, U., Nuarizal, A., & Gistituati, N. (2021). Urgensi analisis kebijakan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 72-76.
- Strauss, A & Corbin, J. (2003). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.